



PENETAPAN

Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

WIWIK SUMIASIH, perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta 21-10-1966, beralamat di Jln Melati II Rt 008/Rw 002, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah tangga. yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juni 2021 dalam Register Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2011 di Jakarta telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama : DEVINA NUR ASYIFA, yaitu anak suami isteri : SUNARTO dan WIWIK SUMIASIH;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sunarto telah meninggal dunia pada 19 Juni 2018;
- Bahwa karena anak kandung Pemohon yaitu Devina Nur Asyifa tersebut masih berada dibawah umur/belum dewasa, sedemikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0314/KLT/06-JS/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil Kota Administrasi Jakrta Selatan, dan pada saat ini masih berumur 10 sepuluh tahun sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon untuk

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut diatas;

- Bahwa permohonan ini untuk proses pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Kelurahan Pondok Labu, sehingga dibutuhkan penetapan wali untuk anak dibawah umur dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Maka berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Devina Nur Asyifa, perempuan, lahir pada tanggal 26 Juni 2011, untuk mengurus dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Kelurahan Pondok Labu.
3. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3174066110660009 atas nama Wieik Sumiasih yang diterbitkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Selatan tanggal 14-08-2012, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sunarto dan Wiwiek Sumiasih Nomor: 589/5/1983 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Rangkasbitung tanggal 2 february 1983, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3174062206180010 atas nama kepala keluarga WIWIK SUMIASIH yang diterbitkan KA.Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 18-05-2021, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEVINA NUR ASYIFA, Nomor 0314/KLT/06-JS/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 05 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUNARTO, Nomor 0374-KM-25062018-0021 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 05 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Novilani Febriyanti, memberikan keterangan dibawah sumpah :
 - Bahwa kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ibu kandung saksi adalah kakak kandung pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sejak kecil dan sering bertemu;
 - Bahwa Pemohon bersaudara 4 (empat) orang;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Sumarno;
 - Bahwa Sumarno telah meninggal dunia padatanggal 19 Juni 2018 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Sumarno mempunyai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa anak-anak pemohon bernama Riva, perempuan berumur 41 tahun, Bunda perempuan berumur 38 tahun, Riza perempuan berumur 26 tahun, ketiganya sudah menikah, selanjutnya Riri perempuan berumur 20 tahun dan yang kecil bernama Devina Nur Asyiva perempuan berumur 10 tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan ijin perwalian untuk anaknya yang bernama Devina Nur Asyifa yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Devina tinggal bersama dengan ibunya yaitu Pemohon;
 - Bahwa ijin perwalian yang diperlukan pemohon adalah untuk mewakili anaknya yang bernama Devina untuk mengurus Taspen dari orang tua Sunarto (alm) sebagai ahli waris;
2. Saksi DIAN ANDRIAN, memberikan keterangan dibawah sumpah!;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ibu kandung saksi adalah adik kandung pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sejak kecil dan sering bertemu;
 - Bahwa Pemohon bersaudara 4 (empat) orang;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Sumarno;
- Bahwa Sumarno telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Sumarno mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa anak-anak pemohon bernama Riva, perempuan berumur 41 tahun, Bunda perempuan berumur 38 tahun, Riza perempuan berumur 26 tahun, ketiganya sudah menikah, selanjutnya Riri perempuan berumur 20 tahun dan yang kecil bernama Devina Nur Asyiva perempuan berumur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus ijin perwalian untuk anaknya yang bernama Devina Nur Asyifa yang masih dibawah umur;
- Bahwa Devina saat ini masih sekolah di SD dan tinggal bersama dengan ibunya yaitu Pemohon;
- Bahwa ijin perwalian yang diperlukan pemohon adalah untuk mewakili anaknya yang bernama Devina untuk mengurus Taspen dari orang tua Sunarto (alm) sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar Pemohon diberi ijin untuk menjadi wali bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu DEVINA NUR ASYIVA, perempuan berusia 10 (sepuluh) tahun. Bahwa, Ijin perwalian diperlukan untuk mengurus Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, khusus untuk mengurus Taspen dari neneknya yaitu orangtua menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 144 seluas 150 m2, yang terletak di Provisin Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batam Kota - Batam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sei Beduk (Komplek Perumahan TAMAN DUTA MAS Blok B6 No. 6) atas nama 1. Surya Kenny Prananta, laki-laki lahir pada tanggal 14 Mei 1994., 2. Sydney Hiskia Farid Bhaskara, laki-laki lahir pada tanggal 15 Juli 1999., 3. Thomas Eric Ginting, laki-laki lahir pada tanggal 28 April 2001;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 48 jo pasal 52 Undang-Undang No.1 tahun 1974 penjualan barang terhadap milik anak-anak yang masih dibawah umur, hanya kemungkinan dilakukan apabila kepentingan anak menghendaknya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dimuka persidangan dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa Pemohon menikah dengan ANTONIUS GINTING dan memiliki tiga orang anak bernama Surya Kenny Prananta, laki-laki lahir pada tanggal 14 Mei 1994., 2. Sydney Hiskia Farid Bhaskara, laki-laki lahir pada tanggal 15 Juli 1999., 3. Thomas Eric Ginting, laki-laki lahir pada tanggal 28 April 2001;

Menimbang, bahwa ANTONIUS GINTING adalah suami Pemohon dan pada tanggal 25 Mei 2012 telah bercerai berdasarkan kutipan akta Perceraian nomor 4/2012 yang diterbitkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak – anak tersebut berhak mewakili anaknya bertindak dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan yang berhubungan dengan harta hibah dari Antonius Ginting sebagaimana tersebut diatas dan bermaksud untuk dijual, maka Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama Sydney Hiskia Farid Bhaskara DAN Thomas eric Ginting untuk menjual atau melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 144 seluas 150 m2, yang terletak di Provisin Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batam Kota - Batam, Kelurahan Sei Beduk (Komplek Perumahan TAMAN DUTA MAS Blok B6 No. 6) atas nama 1. Surya Kenny Prananta, laki-laki lahir pada tanggal 14 Mei 1994., 2. Sydney Hiskia Farid Bhaskara, laki-laki lahir pada tanggal 15 Juli 1999., 3. Thomas Eric Ginting, laki-laki lahir pada tanggal 28 April 2001, untuk kepentingan anak yang masih dibawah umur;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya menurut ketentuan hukum, yang lebih tepat adalah Pemohon sebagai pemegang Kuasa Orang Tua dari kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Sydney Hiskia Farid Bhaskara, laki-laki lahir pada tanggal 15 Juli 1999 dan Thomas Eric Ginting, laki-laki lahir pada tanggal 28 April 2001;
3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur yang bernama yang bernama 1.Sydney Hiskia Farid Bhaskara, laki-laki lahir pada tanggal 15 Juli 1999., 2.Thomas Eric Ginting, laki-laki lahir pada tanggal 28 April 2001, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 144 seluas 150 m2, yang terletak di provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batam Kota - Batam, Kelurahan Sei Beduk (Komplek Perumahan TAMAN DUTA MAS Blok B6 No. 6) atas nama 1. Surya Kenny Prananta, laki-laki lahir pada tanggal 14 Mei 1994., 2. Sydney Hiskia Farid Bhaskara, laki-laki lahir pada tanggal 15 Juli 1999., 3. Thomas Eric Ginting, laki-laki lahir pada tanggal 28 April 2001;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal2020, oleh TOTO RIDARTO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh SYAFRINAINI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti yang
dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

SYAFRINAINI,S.H.,M.H..

TOTO RIDARTO, S.H.M.H.,

Biaya-biaya:

-	pendaftaran	Rp	30.000,00
-	biaya proses	Rp	100.000,00
-	Panggilan		-
-	PNBP panggilan	Rp,	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
-	<u>meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah Rp 160.000,00.

(seratus enam puluh ribu rupiah)